

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH  
DI BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Syariah (S.Sy), Program Studi Muamalat (Syariah)

Oleh:

**Suryo Wicaksono Mawasid**

**NIM: I 00008 0009**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT (SYARIAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. A.Yani Tromol Pos I. Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717417, 719483  
Fax 715448 Surakarta 57102

---

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Suryo Wicaksono Mawasid  
NIM : I000 080 009  
Fakultas : Agama Islam  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana  
Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Munaqasah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 23 Juli 2012 dan diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada program studi Muamalah (Syariah).

Surakarta, 24 Juli 2012

Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag

Penguji I

  
Drs. Marpuji Ali, M.SI

Penguji II

  
Drs. Imron Rosyadi, M.Ag

Penguji III

  
Drs. Harun, MH

## ABSTRAK

Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, deposito yang menggunakan sistem bunga dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur ribawi. Deposito yang sesuai dengan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Salah satu bank syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mendepositokan dana adalah BNI Syariah Cabang Surakarta. Dalam mengelola dana deposito syariah dibutuhkan ketelitian dalam pengelolaannya, sehingga terhindar dari unsur ribawi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta ditinjau dari hukum Islam. Meliputi ketentuan akad deposito syariah, penyaluran dana dan perhitungan bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Manfaat dari penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran para mahasiswa ataupun praktisi perbankan syariah mengenai pengelolaan dana deposito syariah, sebagai stimulus penelitian berikutnya, serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan merasakan manfaat dari sistem perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif evaluatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di BNI Syariah Cabang Surakarta secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja bank tetap menjaga kerahasiaan perusahaan dan seluruh hal yang berhubungan dengan simpanan nasabah, sehingga nasabah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana nasabah dan mengetahui rincian nilai *equivalent rate* dalam perhitungan bagi hasil.

**Kata kunci: pengelolaan dana, deposito syariah, hukum Islam**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Kutipan di Kompas.com pada hari Senin, 26 Maret 2012 menyatakan sebagai berikut:

Meski bunga deposito semakin kecil, minat masyarakat terhadap produk perbankan ini masih tetap besar. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan terjadi kenaikan nilai simpanan deposito sebesar Rp 18,54 triliun pada Februari 2012, atau lebih tinggi 1,47 persen dari bulan sebelumnya. Jumlah rekening deposito juga meningkat sebanyak 5.570 rekening atau setara 0,19 persen menjadi 2,91 juta rekening. Yang menarik, peningkatan terbesar terjadi pada simpanan yang memiliki nominal dibawah Rp 100 juta dan Rp 5 miliar, masing-masing bertambah Rp 2,27 triliun dan Rp 2,72 triliun (kompas.com, 26/3/2012).

Minat masyarakat yang besar terhadap deposito dikarenakan selain deposito memiliki keamanan dan resiko yang kecil, nasabah juga lebih memilih imbal hasil yang lebih pasti dari pada imbalan hadiah karena saldo tabungan atau giro yang besar (kompas.com, 26/3/2012).

Sesuai fakta di atas, banyak masyarakat yang mendepositokan dananya di bank dikarenakan hasil bunga yang menjanjikan. Namun, menurut kaidah Agama Islam, nilai suku bunga yang tidak dapat dipastikan kenaikan dan penurunannya di waktu-waktu tertentu, dapat bersifat spekulasi bagi pihak bank dan pihak nasabah yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan yang berlebihan yang tidak seimbang pada salah satu pihak. Sebagaimana pada saat masyarakat banyak yang mendepositokan dananya ke bank, sementara arus

pendapatan bank sedang menurun, konsekuensinya biaya dana bank akan meningkat untuk memenuhi bunga para nasabah deposan.

Para pendukung perbankan Islam berpendapat bunga bank adalah riba, dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap bunga yang seperti ini mendorong para sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba (Saeed, 2004 : xiii).

Berkaitan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”* (Depag RI, 2005 : 47)

Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana (Antonio, 2005 : 60).

BNI Syariah Cabang Surakarta merupakan salah satu Kantor Cabang BNI Syariah yang beroperasi di Kota Surakarta yang menyediakan layanan investasi Deposito Syariah kepada para nasabahnya. Sejak diresmikan pada 16 November 2005 sampai dengan tahun 2012 ini, nasabah yang menggunakan deposito syariah mengalami perkembangan yang bagus. Hal ini terbukti

karena hampir setiap hari ada nasabah yang membuka rekening deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta (Hasil wawancara dengan Ibu Diniyah, customer service BNI Syariah Cabang Surakarta), maka dari uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syari'ah di BNI Syariah Cabang Surakarta.**

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta ditinjau dari hukum Islam.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. *Mudharabah* dalam hukum Islam**

#### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2005 : 95).

#### **2. Dasar Hukum *Mudharabah***

Q.S. al-Muzzammil ayat 20

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Depag RI, 2005 : 575)

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemiliknya, c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang, d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal, e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dan f. Keuntungan (Suhendi, 2007 : 139).

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut: a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, c. Modal harus diketahui dengan jelas, d. Keuntungan harus jelas persentasenya, e. Melafazkan *ijab* dan *qabul*, f. *Mudharabah* bersifat mutlak dan *mudharabah* ada persyaratan (Suhendi, 2007 : 139-140).

### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2005 : 97).

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi tempat usaha, waktu dan jenis bisnis.

*Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi tempat usaha, waktu dan jenis bisnis. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

## **5. Ketentuan Akad *Mudharabah***

Adapun ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dibuat secara tertulis, b. Perjanjian *mudharabah* dapat dilakukan di antara beberapa *shahibul mal* dan atau dengan beberapa *mudharib*, c. Para pihak cakap bertindak hukum, d. *Shahibul mal* menyerahkan modal kepada *mudharib*, e. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola kegiatan usaha dan berusaha memperoleh keuntungan seoptimal mungkin, f. *Shahibul mal* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* tersebut telah diselesaikan oleh *mudharib*, g. *Shahibul mal* tidak berhak meminta jaminan dari *mudharib*, h. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *shahibul mal*, i. *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*, j. *Shahibul mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*, k. Dalam hal *mudharabah* diperjanjikan batas waktunya, l. Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya,



sedangkan *mudharib* tidak menerima imbalan untuk kerja dan usahanya, m. Tanggung jawab *shahibul mal* terbatas pada jumlah modalnya, n. *Mudharib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul mal*, o. *Mudharib* diperbolehkan ikut menanam modal, p. Dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian merupakan *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*, q. *Mudharabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* (Syahdeini, 1999 : 30-47).

#### **6. Sebab-sebab yang Membatalkan *Mudharabah***

*Mudharabah* antara *shahibul mal* dan *mudharib* dapat batal atau *fasakh* jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*, b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, c. Apabila pemilik modal atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal (Suhendi, 2007 : 143).

#### **7. *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah**

*Mudharabah* diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Pada sisi pembiayaan,

*mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada deposito syariah (Antonio, 2005 : 97).

## **B. Pengelolaan Dana Deposito Syariah dalam Perbankan Syariah**

### **1. Operasional Pengelolaan Dana Deposito Syariah**

Secara operasional, bank menghimpun dana dari nasabah yang tertuang pada akad pembukaan rekening yang kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada pembiayaan atau usaha yang sesuai dengan syariah, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi, kemudian bank menghitung pendapatan dari penyaluran dana dan menentukan bagi hasil kepada nasabah.

### **2. Ketentuan Akad Deposito Syariah**

Dalam pengelolaan dana deposito syariah, ada ketentuan-ketentuan akad yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang termuat dalam FATWA DSN NO. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

### **3. Penyaluran Dana Deposito Syariah**

Dalam mengelola dana deposito syariah, bank sebagai *mudharib* dapat menyalurkan dana tersebut pada berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah termasuk mengembangkannya dengan cara pembiayaan *mudharabah* dengan pihak lain (Karim, 2004 : 277).

### **4. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah**

Misalkan Bapak A memiliki deposito Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan (1 Desember 2000 s.d 1 Januari 2001), nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2000 adalah Rp 20.000.000 dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A:

Jawab:

$$(Rp\ 10.000.000 / Rp\ 950.000.000) \times Rp\ 20.000.000 \times 57\% = Rp\ 120.000,-$$

Maka, keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah Rp 120. 000,-

(Muhamad, 2004 : 57).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan langsung dari BNI Syariah Cabang Surakarta yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan apa-apa yang berlaku pada pengelolaan dana deposito syariah di tempat tersebut.

### **B. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari aktivitas pengelolaan dana deposito syariah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Surakarta. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi-

referensi pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi langsung di kantor BNI Syariah Cabang Surakarta.

### **D. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif evaluative*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan meneliti tentang keadaan dan gejala-gejala maupun aktivitas yang ada di perbankan syari'ah khususnya tentang pengelolaan dana deposito syari'ah di BNI Syariah Cabang Surakarta yang kemudian penulis menganalisis atau mengevaluasi dari sudut pandang Hukum Islam.

## **HASIL PENELITIAN**

A. Ketentuan akad deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana deposito di BNI Syariah Cabang Surakarta adalah deposito yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

Dari segi penerapan rukun dan syarat *mudharabah*, ketentuan akad deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Semua akad yang disepakati bank dan nasabah tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening deposito dan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan nasabah.

Secara keseluruhan, ketentuan akad deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* kecuali penerapan hak pengawasan nasabah terhadap bank, dalam hal bank harus menjaga rahasia bank sesuai dengan ketentuan undang-undang, bank menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke dalam strukturalnya sebagai perwakilan nasabah untuk mengawasi bank dalam mengelola dana nasabah.

- B. Penyaluran dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta dilakukan dengan menggabungkan seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal tersebut tidak bertentangan dengan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana bank tidak dibatasi dalam mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam alokasi penyaluran dana nasabah, BNI Syariah Cabang Surakarta menyalurkan nasabah kepada produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip *muamalah*. Biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran pada produk pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surakarta dituangkan ke dalam akad *ijarah* multijasa.

- C. Perhitungan bagi hasil deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam menghitung bagi hasil, bank menghitung nilai *equivalent rate* yang dihitung dari jumlah pendapatan bank, saldo rata-rata nasabah setiap bulan dan nisbah bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah. Perubahan nilai *equivalent rate* diumumkan bank melalui papan nisbah bagi hasil. Hanya saja bank tidak dapat menjelaskan rincian nilai *equivalent rate* kepada nasabah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja bank harus menginformasikan kepada nasabah bahwa bank tetap menjaga kerahasiaan perusahaan dan seluruh hal yang berhubungan dengan simpanan nasabah sesuai dengan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga nasabah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana nasabah dan tidak dapat mengetahui rincian nilai *equivalent rate* dalam perhitungan bagi hasil. Namun, bank menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke dalam strukturalnya sebagai perwakilan nasabah untuk mengawasi bank dalam mengelola dana nasabah.

### **B. Saran**

1. Diharapkan perbankan syariah kedepan dapat lebih memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada masyarakat muslim dalam bertransaksi di bank syariah.
2. Dalam melaksanakan ketentuan akad deposito syariah, diharapkan BNI Syariah Cabang Surakarta tetap memegang teguh prinsip-prinsip *mudharabah* dan Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan nasabah investor dapat tetap bertanggung jawab dalam tugas pengawasannya.
3. Nasabah harus memiliki pengetahuan tentang ketentuan deposito syariah terlebih dahulu sebelum melakukan akad di bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Reza Fauzan. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada Bmt Rizky Mulia Yogyakarta". *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumena, Erlangga. 2012. "Bunga Turun, Deposito Tetap Diminati" (*online*). (<http://www.kompas.com>, diakses tanggal 29 Maret 2012).
- Fajarwati, Irma. 2005. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya". *Skripsi Sarjana*. Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- <http://www.bi.go.id>. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (diakses tanggal 14 Mei 2012).
- <http://www.bi.go.id>. "Menghitung Bagi Hasil iB" (diakses tanggal 25 Juni 2012).
- <http://www.bnisyariah.co.id>. "Tentang PT Bank BNI Syariah" (diakses tanggal 21 Juni 2012).
- <http://www.bnisyariah.co.id>. "Produk Pembiayaan dan Dana Investasi PT Bank BNI Syariah" (diakses tanggal 21 Juni 2012).
- <http://www.mediabpr.com>. "Kamus Bisnis dan Bank" (diakses tanggal 28 Mei 2012).
- <http://www.mui.or.id>. "Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang DEPOSITO" (diakses tanggal 29 Maret 2012).
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Khotimah, Asifaul. 2009. "Penerapan Akad Investasi Deposito Fulinves (Takaful Investasi) Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Dalam Tinjauan

- Hukum Islam”. *Skripsi Sarjana*. Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudah, Riva Atul. 2009. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Deposito Pada Bank Syari’ah: Studi di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang”. *Skripsi Sarjana*. Malang: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Saifudin, Muhammad. 2010. *Al-Qur’anulkarim Miracle the Reference*. Bandung: Sygma Publishing.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, Sultan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu.
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Anggota IKAPI.